



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 17 September 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXX** Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor : HK.05./832/XII/2019/PA.Slw, tanggal 30 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 12 Juni 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw , tanggal 17 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm Pentapa No 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1999 Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXX** tanggal 02 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 5 tahun kemudian pindah kerumah bersama yang juga beralamat di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai bulan November 2018;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama, 1) **NAMA ANAK PERTAMA**, umur 19 tahun, 2) **NAMA ANAK KEDUA**, umur 11 tahun, 3) **NAMA ANAK KETIGA**, umur 2 tahun, sekarang anak ikut dan diasuh sama Penggugat, serta selama menikah belum pernah bercerai;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, Namun sejak bulan Januari 2017 mulai goyah dan ada perselisihan, pertengkaran yang terus menerus disebabkan, Faktor ekonomi yang mana pemberian nafkah Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, perbedaan pendapat dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran dalam pertengkaran berbicara kasar bahkan sampai membanting perabotan rumah tangga, dan Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 yang karena sikap Tergugat tidak berubah akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai sekarang pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, atas peristiwa tersebut, sekarang

Hlm 2 dari 6 hlm Pentapa No 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudi, MHI.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil/gagal ;

Bahwa, di persidangan berikutnya Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 3 dari 6 hlm Pentapa No 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Khaerudi, MHI., Hakim Pengadilan Agama Slawi, namun upaya mediasi melalui mediator *a quo* tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 4 dari 6 hlm Pentapa No 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Aflah, SH.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-

Hlm 5 dari 6 hlm Pentapa No 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP :	Rp	10.000,-
Biaya PNBP :	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan :	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,-
Biaya Materai :	Rp	6.000,-
Jumlah :	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pentapa No 3997/Pdt.G/2019/PA.Slw